

SKRIPSI

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA
PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA DAN
PERBANDINGANNYA DI JERMAN**



**OLEH
MUHAMMAD TAUFIK ANUGERAH GP
B 11113 604**

**DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**



HALAMAN JUDUL

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DI JERMAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Departemen Hukum Tata Negara
Program Studi Ilmu Hukum

disusun dan diajukan oleh :

MUHAMMAD TAUFIK ANUGERAH GP

B 111 13 604

kepada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**



PENGESAHAN SKRIPSI

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DI JERMAN

disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD TAUFIK ANUGERAH GP
B 111 13 604

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, 3 Januari 2020
Dan Dinyatakan Diterima


Panitia Ujian

Ketua




Prof. Dr. Marwati Riza, S.H.,M.H.
NIP. 19640824 199103 2 002

Sekretaris



Anshori Ilyas, S.H.,M.H.
NIP. 19560607 198503 1 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H.,LL.M.
NIP. 19761129 1999031 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : Muhammad Taufik Anugerah GP

NIM : B 111 13 604

Departemen : Hukum Tata Negara

Judul : Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada Pembubaran
Partai Politik di Indonesia dan Perbandingannya di Jerman

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar, 20 Desember 2019

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Marwati Riza, S.H.,M.H.
NIP. 19640824 199103 2 002



Anshori Ilyas, S.H.,M.H.
NIP. 19560607 198503 1 001





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Muhammad Taufik Anugerah GP
NIM : B 111 13 604
Departemen : Hukum Tata Negara
Judul : Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada Pembubaran Partai Politik di Indonesia dan Perbandingannya di Jerman

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2019

a.n. Dekan, 
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi 


Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH
NIP. 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Taufik Anugerah GP
Nomor Induk Mahasiswa : B111 13 604
Jenjang Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada Pembubaran Partai Politik di Indonesia dan Perbandingannya di Jerman**” adalah BENAR merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Januari 2020

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Taufik Anugerah GP



ABSTRAK

MUHAMMAD TAUFIK ANUGERAH GP (B 111 13 604), *Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada Pembubaran Partai Politik di Indonesia dan Perbandingannya di Jerman.* Dibimbing oleh **Marwati Riza** sebagai Pembimbing I dan **Anshori Ilyas** sebagai Pembimbing II

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menjelaskan wewenang Mahkamah Konstitusi pada proses pembubaran partai politik di Indonesia dan di Jerman dan menjelaskan dasar-dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam membubarkan Partai Politik di Indonesia dan perbandingannya dengan di Jerman.

Penelitian ini sendiri merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal study*) karena penelitian ini mengkaji mengenai adanya perbedaan antara kewenangan, prosedur dalam pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan Jerman yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan bertumpu pada studi kepustakaan (*library research*). Melalui studi kepustakaan, objek penelitian dapat dikaji sesuai dengan doktrin-doktrin dan asas-asas di dalam ilmu hukum, baik itu bersumber pada bahan hukum primer maupun bahan sekunder. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu menganalisa data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara menjelaskan obyek penelitian yang diperoleh dari penelitian berdasarkan metode kualitatif, sehingga dapat memperoleh gambaran jelas tentang substansi materi yang dibahas.

Berdasarkan analisis, penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain (1) Kedudukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan Jerman memiliki fungsi utama, yakni sebagai pengawal konstitusi (*Guardiance of constitution*), dan pelaksana utama bagi *Judicial Riview* terhadap Konstitusi Negara Indonesia dan Jerman, (2) Bentuk pelanggaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Jerman dilakukan berdasarkan Undang-Undang atau Hukum Dasar yang berlaku di Indonesia dan Jerman. (3) Prosedur Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Jerman adalah melalui berbagai langkah. Untuk pembubaran Partai Politik Indonesia tercantum dalam Pasal 68 Ayat (2) UU MK jo. Pasal 40 Ayat (2) dan (5) jo. Pasal 48 Ayat (3) dan Ayat (7) UU Partai Politik yang menyatakan bahwa Parpol yang akan mengalami perubahan adalah Parpol Lokal dan Nasional yang mengalami pelanggaran konstitusi. Dalam membubarkan Partai Politik, MK Federal Jerman akan berkoordinasi dengan ketentuan sebagaimana dibuat oleh "The Venice Commission", yakni Badan Konsultatif Independen Dewan Eropa yang bertugas untuk memberikan bantuan konsultatif menyangkut konstitusional, fungsi lembaga demokratis Eropa, hak-hak dasar, UU Pemilu dan konstitusional

Kunci: Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pembubaran Partai Politik, Indonesia, Jerman



ABSTRACT

MUHAMMAD TAUFIK ANUGERAH GP (B 111 13 604), *Authority of the Constitutional Court on Dissolution of Political Parties in Indonesia and Comparison in Germany.* Supervised by **Marwati Riza** as Advisor I and **Anshori Ilyas** as Advisor II

The purpose of this study is to explain the authority of the Constitutional Court in the process of dissolution of political parties in Indonesia and in Germany and explain the basic rationale of the Constitutional Court in dissolving Political Parties in Indonesia and their comparison with Germany.

This research itself is a normative legal study because this study examines the differences between the authority, procedures in the dissolution of political parties by the Constitutional Court in Indonesia and Germany which examines written law from various aspects. The study was conducted qualitatively based on studies library (library research). Through library studies, the object of research can be studied in accordance with the doctrines and principles in legal science, both originating from primary and secondary legal materials. This research uses a descriptive method that is analyzing data obtained from library studies by explaining research objects obtained from research based on qualitative methods, so as to obtain a clear picture of the substance of the material discussed.

Based on the analysis, the authors conclude several things, including (1) The position of the Constitutional Court in Indonesia and Germany has the main function, namely as the guardian of the constitution (Guardianship of constitution), and the main executor of the Judicial Review of the Constitution of the States of Indonesia and Germany, (2) Forms of violation of political parties by the Indonesian Constitutional Court and the German Constitutional Court were carried out based on the Law or Basic Law that applies in Indonesia and Germany. (3) Procedure for the Disbanding of Political Parties by the Constitutional Court of Indonesia and Germany is through various steps. For the dissolution of the Indonesian Political Party listed in Article 68 Paragraph (2) of the Constitutional Court Law jo. Article 40 Paragraphs (2) and (5) jo. Article 48 Paragraph (3) and Paragraph (7) of the Political Party Law which states that the political parties that will experience changes are the Local and National Political Parties that experience constitutional violations. In dissolving political parties, the German Federal Court will coordinate with the provisions made by "The Venice Commission", the Independent Council of the European Council which is tasked with providing consultative assistance with regard to the constitutional, functioning of European democratic institutions, basic rights, the Election Law and constitutional justice



ds: Authority of the Constitutional Court, Disbandment of Political Parties, Indonesia, Germany

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikumwarahmatullahwabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta tak lupa penulis haturkan salam dan salawat atas junjungan Nabi Muhammad SAW sehingga penulisan skripsi dengan judul “**Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada Pembubaran Partai Politik di Indonesia dan Perbandingannya di Jerman**” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak selama menyelesaikan skripsi ini, skripsi ini tidak akan mungkin dapat penulis selesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada **Prof. Dr. Marwati Riza, S.H.,M.H.** selaku Pembimbing I dan **Anshori Ilyas, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II atas kesediaan waktu, segala kesabaran, bantuan, bimbingan, nasihat, arahan, dan juga saran yang diberikan selama ini kepada penulis. Rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya

sampaikan pula kepada Tim Penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan skripsi ini.



Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada :

1. **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, M.P.** (Wakil Rektor Bidang Akademik), **Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D.** (Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Infrastruktur), **Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes** (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni), **Prof. dr. Muh. NarsumMassi, Ph.D.** (Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan);
2. **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; **Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Dr. Muhammad Hasrul S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Terimakasih sebesar-besarnya kepada orang tua saya Ayahanda **Prof. Dr. Muh. Guntur Hamzah, S.H., M.H.**, dan Ibunda **Dr. Ria Mardiana, S.E., M.Si.** yang selalu mendoakan dan mendukung saya sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan saya.
4. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada penulis sehingga pengetahuan penulis tentang ilmu hukum dapat bertambah;



5. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik, terkhusus **Pak Budi** yang tak kenal lelah menemani penulis dan membantu penulis mengurus administrasi dan kelengkapan berkas menghadapi ujian skripsi;
6. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut membantu serta menyumbangkan pemikirannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi mau pun dari segi penulisan. Oleh karena itu dengan ikhlas dan terbuka penulis mengharapkan saran, masukan dan kritikan yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Makassar, Januari 2020

Muhammad Taufik Anugerah GP



DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan Penelitian	19
D. Kegunaan Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Konsep Partai Politik.....	21
B. Fungsi Partai Politik	25
C. Sistem Kepartaian	34
D. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	42
E. Sejarah Pembubaran Partai Politik di Indonesia sebelum adanya Mahkamah Konstitusi.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Jenis dan Sumber Data	51
C. Teknik Pengumpulan Data	52
D. Analisis Data.....	52
	xi



BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	54
A. Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Membubarkan Partai Politik Indonesia dan Jerman.....	54
1. Konstitusi.....	54
2. Hak Konstitusi	64
3. Bentuk Pelaksanaan Kedudukan Mahkamah Konstitusi Indonesia	66
4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam Memutus Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara	72
5. Bentuk Pelaksanaan Kedudukan Mahkamah Konstitusi di Jerman	76
6. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Jerman dalam Memutus Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara	81
7. Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Membubarkan Partai Politik di Indonesia dan Jerman	87
B. Dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Membubarkan Partai Politik di Indonesia dan Jerman.....	100
1. Prosedur Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi yang Diatur oleh Undang-Undang Indonesia	100
2. Posedur Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi yang diatur oleh Undang Undang di Negara Federal Jerman	114
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 131
A. Kesimpulan	131
B. Saran	136
 R PUSTAKA.....	 138



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan kesatuan masyarakat di suatu wilayah yang berada di bawah aturan organisasi negara yang sah yang memberikan kedaulatan kepada setiap warga negaranya. Menurut Plato dan Aristoteles, Negara Hukum adalah negara yang diperintah oleh negara yang adil.¹ Dalam filsafatnya, keduanya menyinggung angan-angan (cita-cita) manusia yang berkorespondensi dengan dunia yang mutlak yang disebut : 1.Cita-cita untuk mengejar kebenaran (*idée der warhead*); 2. Cita-cita untuk mengejar kesusilaan (*idée der zodelijkheid*); 3.Cita-cita manusia untuk mengejar keindahan (*idee der schonheid*); 4.Cita-cita untuk mengejar keadilan (*idée der gorechtigheid*).

Setiap warga negara memiliki hak dalam memilih dan berpartisipasi dalam kegiatan politik yang harus didukung sepenuhnya oleh negara. Partisipasi masyarakat dalam politik merupakan bentuk kepedulian dan rasa tanggungjawab terhadap penyelegaraan politik di negara tempat mereka bernaung. Kebutuhan anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam masalah politik tidak jarang berbenturan dengan kekuasaan politik yang dimiliki negaranya.²Benturan semacam ini, berkaitan erat dengan tingkat sosialisasi politik yang dikembangkan oleh Negara yang



¹ Kusnardi dan Bintang Saragih, *Ilmu Negara (edisi revisi)*, Jakarta:Gaya Media, 2000, hal. 131

² Robbani, *Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Politik Di Kota Bandar Lampung*, Lampung: Universitas Lampung, 2016,

bersangkutan. Karena proses sosialisasi politik bisa memperkaya seseorang dan merangsang orang tersebut untuk berpolitik, maka berdampak pada meningkatnya partisipasi politik mereka/

Partai politik merupakan salah satu wadah yang paling tepat bagi para kelompok masyarakat dalam mewakili sebagian suara atau aspirasi masyarakat dimana partai politik tersebut dapat menjalankan ideologi tertentu dan dibentuk untuk tujuan yang khusus. Hal tersebut dapat disimpulkan juga bahwa partai politik merupakan perkumpulan (segolongan) orang-orang yang memiliki tujuan yang sama di bidang politik.

Secara umum partai politik merupakan manifestasi dari proses modernisasi diri masyarakat ke dalam suatu sistem politik. Yang mana memungkinkan partai politik dan sistem kepartaiannya bisa dianalisis dan dipahami secara mendalam dalam kehidupan masa kini. Yakni dengan menghubungkan partai politik dengan sistem lainnya sehingga berkontribusi secara signifikan terhadap sistem perpolitikan nasional.³

Signifikansi kontribusi sistem perpolitikan nasional tersebut, terlihat melalui dinamika berkehidupan politik masyarakat Indonesia yang senantiasa berubah. Wujud perubahan tersebut terlihat melalui tuntutan peningkatan kapasitas dan kinerja Partai Politik. Diharapkan bahwa kapasitas dan kinerja tersebut akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan sistem politik. Oleh karena itu,

s, kualitas dan kinerja partai politik perlu ditingkatkan agar dapat

ut Simbolon, *Partai Politik dan Sistem Politik*, (Medan: Universitas Sumatera 2008), hal.9



mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi⁴. Oleh karenanya Partai Politik sangat dituntut untuk lebih terorganisir, mampu menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik mereka, yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang *political development* sebagai suprastruktur politik.

Secara idiologi, UUD 1945 tidak menyebutkan kata-kata partai politik, hal ini tidak berarti bahwa partai politik tidak boleh ada/diatur, apalagi kalau menyangkut kepentingan bangsa dan Negara. Berbagai pengalaman tentang perkembangan demokrasi di Indonesia, dalam kaitan dengan UUD 1945, Konstitusi RIS dan UUDS' 50, telah timbul kecenderungan untuk mengatur kehidupan kepartaian.⁵ Akan tetapi UUD 1945 menyebutkan kalimat yang menjelaskan tentang partai politik secara rinci. Namun hal tersebut bukan berarti bahwa partai politik tidak diatur dalam undang-undang. Akan tetapi karena hal tersebut berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara, sejarah bangsa Indonesia telah menjalani beberapa pengalaman dalam hal perkembangan dan pelaksanaan UUD 1945 sebagai konstitusi dalam mengatur kehidupan kepartaian.

Sejarah Bangsa Indonesia menunjukkan bahwa pada masa pra kemerdekaan, merupakan kelahiran partai politik yang merupakan



*Eksistensi Partai Politik Dan Pemilu Langsung Dalam Konteks Demokrasi Di
sia*, (Riau: UIN Syarif, 2012), hal. 2
Rahman. *Sistem Politik Indonesia*, (Surabaya: Penerbit SIC Surabaya, 2002),

aktualisasi dari tiga pandangan politik abad ke 20. Ketiga aliran itu ialah Islam (partai berdasar ketuhanan), Nasionalisme (partai berdasar kebangsaan), dan Komunis/Sosialis (partai berdasar Marxisme). Aktualisasi aliran islam muncul pertama kali dalam Sarekat Islam (SI), Sebagai partai politik pertama yang bercorak nasional. Partai Sarekat Islam sering di anggap sebagai partai pelopor dan partai ini menjadi dinamis di bawah pimpinan H.O.S Cokroaminoto. Hal yang menarik dari SI pada periode awal adalah mampu mengidentitaskan dirinya dengan aspirasi politik Bumi Putera untuk memperjuangkan kemerdekaan, yang juga beraliran Nasionalisme Kebangsaan. Selanjutnya pada tahun 1920-an, kelahiran PKI, PNI yang bercorak ideologi Marxisme berdampak pada turunya wibawa SI, dan tidak mampu bersaing dengan ideologi-ideologi modern yang berasal dari barat dalam merebut massa rakyat⁶. Saat ini jumlah partai politik di Indonesia adalah 20 partai politik yang telah mengajukan pendaftaran pendirian kepada Departemen Hukum dan HAM. Dari 20 partai politik tersebut yang dinyatakan lolos verifikasi badan hukum terdiri dari 16 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal di Aceh. Selain itu, berdasarkan Undang Undang Parpol nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang diperbarui menjadi Undang Undang Parpol nomor 2 Tahun 2011, Perubahan atas Undang Undang Parpol no. 2 Tahun 2008, Pasal 1 menyatakan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat Nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara suka rela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita

memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,

man. *Sistem Politik Indonesia*, (Surabaya: Penerbit SIC Surabaya, 2002), hal.



masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945⁷. Namun demikian dalam pelaksanaannya, sejarah Indonesia membuktikan bahwa telah terjadi pembubaran Partai Politik pada era pemerintahan Soekarno. Pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno memandang Partai Politik sebagai penyakit yang lebih dari fanatisme kedaerahan dan menyarankan kepada segenap Pimpinan Partai Politik untuk membubarkan diri.⁸. Selanjutnya telah terjadi pembubaran Partai Politik yakni Partai Masymi berdasarkan Keppres No. 200 Tahun 1960, Pembubaran PSI berdasarkan Keppres No. 2011 Tahun 1960 dan pembubaran PKI berdasarkan Keppres No. 1/3/1966.⁹ Kondisi tersebut terjadi sebelum terbentuk Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi atau dikenal dengan MK terbentuk bersamaan dengan proses demokratisasi era reformasi.¹⁰ Yangmana salah satu tugas dan fungsi utama yang melekat dalam Mahkamah Konstitusi, sebagaimana Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, berwenang untuk memutuskan pembubaran partai politik. Selain itu pembubaran Partai Politik juga diatur dalam Pasal 10 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 20 butir a Undang Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Undang Undang tersebut menyatakan bahwa Partai Politik yang telah diakui berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, akan tetapi tidak menyesuaikan diri dengan undang undang yang bau,

⁷ KPLI.co.id

mad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas sia, 2009), hal. 8

mad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas sia, 2009), hal. 24

mad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas sia, 2009), hal. 26



dibatalkan keabsahannya sebagai hukum.¹¹ Bagaimanakah dengan pembubaran Partai Politik di Negara Jerman, berikut akan penulis paparkan secara singkat.

Hukum yang berlaku di Jerman menetapkan bahwa partai politik merupakan bagian integral demokrasi, dan pihak yang diminta untuk memainkan fungsi publik terus menerus dalam membentuk keinginan rakyat. Sistem politik parlemen di Jerman memiliki *multi-party system* dengan dua partai utama yaitu *Social Democratic Party of Germany (SPD)* dan *The Christian Democratic Union (CDU)* dimana partai politik tersebut memiliki partai cabang yang bernama *The Christian Social Union (CSU)* dimana partai tersebut berada dalam satu kelompok parlementer yang sama. Jerman juga memiliki *minor parties*, yang sangat penting adalah *The Left dan Alliance '90* atau *The Greens*. Pemerintah Federal Jerman biasanya konsisten terhadap koalisi di antara *major and minor party*.

In Germany, according to Kelsen, hostility to political parties coming from "old monarchy" and the constitutional monarchy, which was constructed between political parties and the state, did not represent "anything but a poorly covert hostility to democracy" (Kelsen, 1967, p. 133). Politically, an isolated individual has no real existence and cannot really influence formation of the state will; democracy is possible only when individuals are connected in groups that have different political goals and so between individuals and the state various collective creations are formed, such as political parties, which "summarize targeted individuals will"¹²

"Di Jerman, menurut Kelsen, persaingan antara partai politik yang berawal dari "old monarchy" dan monarki konstitusional, yang dibangun antara partai politik dan negara, tidak mewakili "apa saja tapi permusuhan yang terselubung untuk demokrasi" (Kelsen, 1967, p. 133). Secara politis, seorang individu yang terisolasi tidak memiliki eksistensi yang nyata dan tidak bisa benar-benar mempengaruhi



11. Nad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), hal. 26

12. Mataković, *Political Parties Between Conflict And Consensus, With Special Reference to On Party Finance: The Example Of Germany*. (Germany: Acta Universitatis Turis, 2015), hal. 3

pembentukan tujuan negara; demokrasi hanya mungkin bila individu yang terhubung dalam kelompok-kelompok yang memiliki tujuan politik yang berbeda dan sebagainya antara individu dan berbagai kreasi kolektif negara terbentuk, seperti partai politik, yang “mencakup tujuan individu tertentu”

Kelsen mengatakan bahwa di Jerman persaingan antara partai politik yang berawal dari “*old monarchy*” dan “*constitutional monarchy*” yang dibangun antara partai politik dan negara tidak mewakili “apa saja tapi permusuhan yang terselubung untuk demokrasi” yang berarti bahwa karakteristik untuk teori politik dan hukum “*constitutional monarchy*” tidak penting namun sebagai pemikiran yang ideologis dalam pemerintahan dimana tetap diatur pelaksanaannya oleh Undang-undang sebagai konstitusi karena demokrasi tidak mungkin dapat dilakukan tanpa partai politik. Adapun penentuan hukum bagi partai dapat dibedakan berdasarkan publik, dan sejauh mana peraturan internal partai tunduk pada peraturan hukum rinci, mirip dengan kelembagaan masyarakat. Misalnya, dalam kaitannya dengan Indikator yang pertama, yaitu Pasal 21 dari Konstitusi Jerman menetapkan kewajiban bagi para partai untuk “berpartisipasi dalam menciptakan politik berdasarkan keinginan masyarakat”, sedangkan Konstitusi Pengadilan Jerman menyadari bahwa partai-partai adalah sebagai “Lembaga-lembaga dari hukum konstitusional”. Hukum Jerman tentang partai politik juga memberikan fungsi lain kepada partai politik tersebut¹³: *pertama*, Untuk menginspirasi dan memajukan pendidikan masyarakat; *kedua*, memajukan partisipasi aktif dalam kehidupan politik masyarakat; *ketiga*, memajukan dan meningkatkan jumlah masyarakat yang terlibat dalam tanggungjawab

kat; *keempat*, berpartisipasi dalam pemilu, Pemerintahan Jerman

Agency International Kosova, *Review of Practices of Law on Political Parties*, (na: Kosova Democratic Institute), 2017, hal. 8



pusat dan 16 negara bagian, oleh kandidat calon-calon; *kelima*, memberikan pengaruh pada perkembangan politik di parlemen dan pemerintahan, termasuk tujuan dari partai dalam proses pengambilan keputusan nasional; dan *keenam*, memastikan kelanjutan dari hubungan penting antara masyarakat dan instrumen negara.

Suatu konstitusi merupakan sebuah sistem hukum, tradisi, dan konvensi yang kemudian membentuk suatu sistem konstitusi atau ketatanegaraan suatu negara. Suatu sistem ketatanegaraan mencerminkan fungsi-fungsi yang terdapat dalam hukum ketatanegaraan. Fungsi-fungsi tersebut di antaranya adalah pembentukan fungsi lembaga, pembagian kewenangan, dan pengaturan batas-batas di antara jabatan satu sama lain, serta hubungan antara jabatan dan warga negara.¹⁴ Ketiga fungsi tersebut yakni fungsi pembentukan, pembagian, dan pengaturan merupakan fungsi-fungsi mengoperasikan sebuah sistem ketatanegaraan berdasarkan norma-norma, aturan-aturan konstitusi, serta prinsip-prinsip konstitusionalisme dan Negara hukum dalam suatu konstitusi.

Menurut Jimly, konstitusi bukanlah undang-undang biasa. Ia tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif yang biasa, tetapi oleh badan yang lebih khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Jika norma hukum yang terkandung di dalamnya bertentangan dengan norma hukum yang terdapat dalam undang-undang, maka ketentuan undang-undang dasar itulah yang berlaku, sedangkan undang-undang harus memberikan jalan untuk itu (*it prevails and the ordinary law must give way*)¹⁵.



Sri Darmadi, *Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Unksula, 2011), Hal. 2
sshidiqie, *Gagasan Dasar Tentang Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2014), hal. 8

Keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Sebagian besar negara demokrasi yang sudah mapan, tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri. Sampai sekarang baru ada 78 negara yang membentuk mahkamah ini secara tersendiri. Fungsinya biasanya dicakup dalam fungsi *Supreme Court* yang ada di setiap negara. Salah satu contohnya yakni Amerika Serikat. Fungsi-fungsi yang dapat dibayangkan sebagai fungsi Mahkamah Konstitusi seperti *judicial review* dalam rangka menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, baik dalam arti formil ataupun dalam arti pengujian materil, dikaitkan langsung dengan kewenangan Mahkamah Agung (*Supreme Court*). Akan tetapi, di beberapa negara lainnya, terutama di lingkungan negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi, pembentukan Mahkamah Konstitusi itu dapat dinilai cukup populer¹⁶.

Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan fenomena negara modern abad ke-20, tatkala perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Tahun 1945 Pasal 24C Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia¹⁷.



¹⁶ i Faqih, *Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan*
kat, (Jakarta: Jurnal Mahkamah Konstitusi, 2010), hal. 7
¹⁷ Sri Darmadi, *Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem*
ketatanegaraan Indonesia, (Jakarta: UNISSULA, 2011), hal. 9

Secara keseluruhan, lima kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi terkait erat dengan persoalan konstitusional, yaitu pelaksanaan ketentuan dasar UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wewenang memutus pengujian konstitusionalitas undang-undang menjamin bahwa undang-undang yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara benar-benar merupakan pelaksanaan dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Wewenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, menjamin mekanisme ketatanegaraan yang dijalankan oleh setiap lembaga negara dan hubungan antarlembaga negara dilaksanakan sesuai ketentuan UUD 1945¹⁸.

Gagasan pembentukan lembaga Mahkamah Konstitusi adalah tidak lain merupakan dorongan dalam penyelenggaraan kekuasaan dan sistem ketatanegaraan Indonesia yang lebih baik. Menurut Fatkhurohman, bahwa paling tidak ada 4 (empat) hal yang melatarbelakangi dan menjadi pijakan dalam pembentukan lembaga Mahkamah Konstitusi, yaitu¹⁹: *pertama* merupakan implikasi dari paham konstitusionalisme, *kedua* mekanisme check and balances, *ketiga* penyelenggaraan Negara yang bersih dan *empat* prinsip demokrasi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Negara Republik Indonesia membentuk Mahkamah Konstitusi setelah amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945, yang secara resmi beroperasi pada tahun 2003²⁰. Kehadiran Mahkamah Konstitusi melalui perubahan



sshidiqie, *Gagasan Dasar Tentang Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*, (Makassar: Mahkamah Konstitusi, 2014), hal. 23
Abdullah, *Perbandingan Model Pengujian Konstitusional Antara Indonesia dan Amerika Serikat*, hal. 7
Qamar, *Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi*, (Makassar: Universitas Muslim Indonesia, 2012), hal. 7

ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (2001) memiliki dasar konstitusional yang kuat. Artinya, eksistensi, kedudukan, kewenangan, kewajiban, dan komposisi para hakim Mahkamah Konstitusi diatur dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945²¹.

Dalam Mahkamah Konstitusi inilah, konstitusi dijamin sebagai hukum tertinggi yang dapat ditegakkan sebagaimana mestinya, yang dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dilengkapi dengan lima kewenangan. Empat kewenangannya, yaitu (i) menguji konstitusionalitas undang-undang, (ii) memutus sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara, (iii) memutus perselisihan hasil pemilihan umum, (iv) memutus pembubaran partai politik, dan satu kewajiban yaitu (v) memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tentang tuduhan presiden dan wakil presiden melanggar hukum atau tidak sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945²².

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan republik konstitusional dimana konstitusi dijalankan berdasarkan Undang-undang yaitu seperti yang disebutkan UUD 1945 Pasal 1 Ayat (1) yaitu “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Bentuk pemerintahan republik konstitusional yang memiliki ciri pemerintahan dijalankan oleh presiden sebagai kepala Negara yang dibatasi oleh UUD 1945 seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (1)



yaitu “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar. Partai Politik di Indonesia adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan partai politik di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Berbeda halnya dengan Jerman, dimana Jerman merupakan Negara Republik Federal Jerman yang menganut sistem hukum *bicameral legislature* dimana sistem konstitusi dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi Federal²³ (*Federal Constitutional Court* atau FCC).

“A bicameral legislature is comprised of two chambers, often described as the lower house and the upper house. Usually, the composition of the lower chamber (with such names as the House of Representatives, House of Commons, Chamber of Deputies and Federal Assembly) is based proportionally on population with each elected member representing the same number of citizens. Upper chambers tend to be the smaller of the two legislative bodies. Members of upper houses customarily serve longer terms, but frequently possess less power than their lower chamber counterparts. The upper chamber (sometimes called the Senate, House of Lords or Federal Council) varies considerably in its composition and in the manner in which its members are selected through inheritance, appointment and indirect or direct elections. Some upper chambers reflect regional or state divisions, as in Germany and the United States. Citizens often exhibit greater confidence in those upper chambers where they participate in the selection of the legislators through direct or indirect elections”²⁴



²³ International Democratic Institute for International Affairs, *One Chamber Or Two? Deciding Between A Unicameral And Bicameral Legislature*, hal. 3
²⁴ International Democratic Institute for International Affairs, *One Chamber Or Two? Deciding Between A Unicameral And Bicameral Legislature*, hal. 3

“Sebuah legislatif bikameral terdiri dari dua kamar, sering digambarkan sebagai majelis rendah dan majelis tinggi. Biasanya, komposisi majelis rendah (dengan nama-nama seperti DPR, House of Commons, Chamber of Deputies dan Majelis federal) didasarkan secara proporsional pada populasi dengan masing-masing anggota terpilih mewakili jumlah yang sama dari warga. Majelis tinggi cenderung lebih kecil dari dua badan legislatif. Anggota majelis tinggi lazim melayani hal dalam periode panjang, tapi sering memiliki kekuatan yang lebih kecil dari rekan-rekan majelis rendah. Majelis tinggi (kadang-kadang disebut Senat, House of Lords atau Federal Council) sangat bervariasi dalam komposisi dan cara dimana anggotanya dipilih melalui warisan, pengangkatan dan pemilihan langsung atau tidak langsung. Beberapa majelis tinggi mencerminkan divisi regional atau negara, seperti di Jerman dan Amerika Serikat. Warga sering menunjukkan keyakinan yang lebih besar pada majelis tinggi dimana mereka berpartisipasi dalam pemilihan anggota legislatif melalui pemilihan langsung atau tidak langsung”.

Dalam *National Democratic Institute for International Affairs* menjelaskan bahwa legislatif bikameral yang berlaku di Jerman pada umumnya terdiri dari dua bagian yaitu Majelis Tinggi dan Majelis Rendah dimana Majelis Rendah terdiri dari DPR, *House of Commons*, *Chambers of Deputies* dan Majelis Federal yang secara umum masing-masing anggota dipilih untuk mewakili jumlah yang sama di masyarakat. Majelis Tinggi ini cenderung lebih rendah dari dua badan legislatif dimana anggota-anggotanya wajib melayani dalam jangka waktu yang lama namun hal tersebut tidak berarti bahwa Majelis Rendah tidak memiliki wewenang yang sama.

Jerman memiliki sejarah yang panjang dalam pemerintahan Federalisme yang Kekaisaran Jerman didirikan tahun 1871 yang muncul karena kehendak spontan dari unit-unit federasi, yang kebanyakan selama tahun mendapatkan manfaat ekonomi dari German Customs *Zollverein*) di bawah kepemimpinan Prusia. Prusia merupakan



pemegang kekuasaan tertinggi yang tidak hanya dari sudut pandang jumlah anggotanya dalam dua majelis legislatif kekaisaran. Namun, setelah Perang Dunia I kekuasaan Prusia hancur beserta semua kekuasaan negara bagian yang sudah membentuk federasi dalam Kekaisaran Jerman. Selain itu, Konstitusi Republik Weimar juga pernah ada di Jerman yang mana kekuasaan pemerintah federal disebut dalam dua bagian. *Pertama*, daftar kekuasaan yang ada di tangan federal saja (Pasal 6). *Kedua*, daftar kekuasaan yang dimiliki pemerintah federal bersama dengan negara-negara bagian. Setelah perang Dunia II, Konstitusi Republik Weimar dijatuhkan oleh Hitler²⁵.

Pada tahun 1948, terbit draft pertama konstitusi untuk Federasi Negara-negara Jerman yang dipersiapkan oleh *Committee of Experts* diajukan kepada Majelis Konstitusi Jerman di Bonn. Meskipun dirnacang sedemikian rupa sehingga pada akhirnya dapat diterapkan di seluruh Jerman, rencana federal ini pada awalnya hanya dibuat untuk sebelas negara bagian (*Lander*) di sebelah Barat, yang meliputi tiga perempat dari total penduduk Jerman. Republik baru, yang diresmikan pada bulan september 1949 ini, memiliki lembaga legislatif yang terdiri dari dua kamar-Majelis Rendah (Lower House) yaitu Diet Federal (*Bundestag*), dan Majelis Tinggi (Upper House) yaitu Dewan Federal (*Bundesrat*) dengan seorang presiden yang dipilih oleh Konvensi Federal yang terdiri dari anggota-anggota kedua majelis.

Basic law atau dasar hukum dapat juga dikenal sebagai konstitusi

Republic Federal bahwa perihal daftar panjang yang menjelaskan tentang

an eksklusif menjadi tanggungjawab pemerintah Federal untuk

ong, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2004), 9-174



membuat aturan atau undang-undang yang sama dimiliki oleh Pemerintah *Lander*. Mengenai kewenangan federal, konstitusi menyatakan bahwa *Lander* memiliki kekuasaan untuk menyusun undang-undang selama *basic law* tidak memberikan kekuasaan legislatif itu pada federasi. Konstitusi juga menyatakan bahwa masalah yang ada dalam kekuasaan legislatif eksklusif federasi, *Lander* memiliki untuk dapat merancang undang-undang hanya jika saya dalam beberapa hal hukum federal secara eksplisit menyerahkan kepada mereka. Kekuasaan simpanan (*reserve of power*) dimiliki oleh pemerintah *Lander*. Konstitusi yang membuat pengadilan konstitusional federal (*federal constitutional court*) sehingga dapat membuat keputusan mengenai interpretasi *basic law* dan menangani perbedaan pandangan tentang kewajiban antara federasi dan *Lander* dalam menjalankan tugasnya sebagai penguasaan federal. Maka dari sinilah ciri khas federal dimana supremasi konstitusi dan Mahkamah Agung mengambil keputusan akhir atas perselisihan antara otoritas federal dan negara bagian di Jerman.

Dalam menjalankan peran dan tugas, partai politik di setiap negara memiliki pola dan dinamika yang berbeda dimana harus tetap mengikuti dan sejalan dengan konstitusi yang berlaku di setiap negara tersebut. Suatu partai politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi apabila melanggar larangan sebagaimana diatur dalam pasal 40 UU tentang Partai Politik, yaitu²⁶ :*pertama*, larangan soal nama, lambang, tanda

yang sama.*Kedua*, larangan bila bertentangan dengan UUD dan

²⁶Hamzah, *Mahkamah Konstitusi Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara*, (Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, 2016), hal.



peraturan per-UU-an lain, membahayakan NKRI, bertentangan dengan upaya persahabatan dalam rangka memelihara ketertiban dan perdamaian dunia. *Ketiga*, Larangan soal menerima/memberikan pihak asing sumbangan yang bertentangan dengan peraturan per-UU-an, menerima sumbangan tanpa identitas, meminta/menerima sumbangan dari BUMN, BUMD, koperasi, yayasan, LSM, ormas, dan organisasi kemanusiaan. *Keempat*, Larangan mendirikan badan usaha atau memiliki saham suatu badan usaha. *Kelima*, Larangan menganut, mengembangkan dan menyebarkan ajaran atau paham Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Wewenang selanjutnya adalah memutus pembubaran partai politik. Partai politik adalah salah satu bentuk pelaksanaan kebebasan berserikat yang tidak dapat dilepaskan dari jaminan kebebasan hati nurani dan kebebasan menyampaikan pendapat. Kebebasan-kebebasan tersebut menjadi prasyarat tegaknya demokrasi. Oleh karena itu partai politik memiliki peran penting dalam negara demokrasi karena partai politiklah yang pada prinsipnya akan membentuk pemerintahan. Maka keberadaan partai politik harus dijamin dan tidak dapat dibubarkan oleh kekuasaan pemerintah. Jika pemerintah, yang pada prinsipnya dibentuk oleh suatu partai politik, memiliki wewenang membubarkan partai politik lain, dapat terjadi penyalahgunaan untuk membubarkan partai politik saingannya.

Dengan demikian wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memutus

aran partai politik adalah untuk menjamin pelaksanaan demokrasi
kanisme ketatanegaraan sesuai UUD 1945. Adapun UU MK dan



UU Partai politik yang sedang berlaku sekarang, yaitu UU Nomor 2 Tahun 2008 jo. UU Nomor 2 tahun 2011 sama sekali tidak mengatur mengenai akibat hukum dari pembubaran partai politik ini. Adanya kokosongan hukum dalam pengaturan mengenai akibat hukum pembubaran partai politik ini, kemudian MK melakukan terobosan dengan mengaturnya dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik. Dalam Pasal 10 ayat (2) PMK Nomor 12 Tahun ²⁷ . Sebaliknya Negara Jerman telah memiliki pengalaman dalam kasus pembubaran Parpol. Kasus ini mengenai partai politik, NPD (*Nationaldemokratische Partei Deutschlands*) yaitu pengaduannya yang disebut dan terstigma sebagai kedua pihak yang bertentangan dan inkonstitusional. Secara khusus, dugaan bahwa beberapa pihak telah terjadi berbagai pelanggaran hak hukumnya di Jerman (sebesar larangan *de facto*), dan bahwa mereka telah tidak ada sarana untuk memperbaiki ini. Contoh dugaan pelanggaran termasuk pemberhentian anggotanya dari pekerjaan dalam pelayanan publik; ketidakmampuan partai untuk membuka rekening bank; dan pencegahan calonnya dari berdiri dalam pemilu.²⁸

Pembubaran Partai Politik tentunya berakibat hukum bagi partai politik tersebut. Sebagai contoh pada beberapa Negara, misalnya di Turki, Jerman dan Taiwan. Di tiga Negara tersebut tidak dapat didirikan lagi partai pengganti baik dengan nama yang sama maupun nama lain,



oleh, *Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi*,
aya: Universitas Narotama, 2014), hal. 12
n Court of Human Rights, *Political parties and associations*, (UK: Council of
2016), hal. 13

terlebih memiliki ideologi, asas, tujuan, program, atau kegiatan yang sama dengan alasan dibubarkannya partai tersebut. Hal itu berarti partai tersebut dinyatakan sebagai partai terlarang. Akibat hukum terhadap partai politik yang telah dibubarkan tersebut, tidak hanya terhadap kegiatan politik atau keterlibatan dalam proses politik, tetapi juga hukum keperdataan partai politik. Hal ini sebagaimana diterapkan di Negara Jerman bahwa akibat hukum pembubaran partai politik yang diatur dalam Bundesverfassungsgerichts-Gesetz adalah harta kekayaan partai politik dapat disita negara untuk kepentingan publik²⁹. Sebaliknya dalam kehidupan partai politik di Indonesia, sering diperhadapkan pada berbagai masalah, antara lain bagaimana partai politik mengorganisir agar terbebas dari ancaman perpecahan, bagaimana hubungan partai politik dengan rakyat pendukungnya. Dan yang paling meresahkan adalah peningkatan jumlah Partai Politik yang tidak sebanding dengan prestasi yang diberikan³⁰.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka permasalahan politik khususnya menyangkut pembubaran partai politik dengan latar belakang pelanggaran Hukum ataupun Norma yang berlaku dimana peran Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan tentang layak tidaknya partai politik tersebut dibubarkan, menjadi salah satu alasan untuk meneliti hal tersebut dalam suatu karya ilmiah yang berjudul “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik di Indonesia dan perbandingannya di Jerman”.



alah, *Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi*,
aya: Universitas Narotama, 2014), hal. 12

Simbolon, *Partai Politik dan Sistem Politik*, (Medan: Universitas Sumatera
2008), hal. 14

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka skripsi yang berjudul Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik di Indonesia dan Jerman sebagai *lesson learned*, akan dibatasi pada permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan wewenang Mahkamah Konstitusi pada pembubaran Partai Politik di Indonesia dan di Jerman?
2. Bagaimanakah dasar dasar pertimbangan Mahkamah Knstitusi di dalam membubarkan Partai Politik di Indonesia dan perbandingannya di Jerman?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dengan menggunakan metode ilmiah untuk dapat menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran ilmu pengetahuan. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk:

1. Untuk menjelaskan wewenang Mahkamah Konstitusi pada proses pembubaran partai politik di Indonesia dan di Jerman.
2. Untuk menjelaskan dasar dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam membubarkan Partai Politik di Indonesia dan perbandingannya dengan di Jerman.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, karya

penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang dapat
oleh semua pihak yang terkait dengan karya tulis ini. Karya tulis
apakan akan berguna dan bermanfaat, sebagai berikut:



1. Secara praktis

Memberikan informasi dan gambaran mengenai wewenang mahkamah konstitusi dalam pembubaran partai politik di Indonesia dan di Jerman

2. Secara Akademis

a. Bagi Penulis

Dari penelitian ini dapat menambah wawasan, pengalaman, dan pola pikir penulis dengan mempelajari fakta dan realitas peran Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik di Indonesia dan di Jerman.

b. Pihak lain yang berkepentingan

Dapat menjadi bahan rujukan atau sumber informasi bagi yang ingin mempelajari dan membahas lebih lanjut dan lebih jauh tentang peran mahkamah konstitusi dalam pembubaran partai politik di Indonesia dan Jerman, serta dapat bermanfaat bagi pembaca.

c. Bagi instansi

Penelitian ini dapat memberikan bahan masukan yang berguna tentang peran Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik di Indonesia dan Jerman.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Partai Politik

Kata “partai” menurut Jimly Asshiddiqie berasal dari akar kata *party* yang berarti bagian atau golongan. Kata “partai” menunjuk pada golongan sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu, seperti tujuan, ideologi, agama, bahkan kepentingan. Pengelompokan itu bentuknya adalah organisasi secara umum yang dapat dibedakan menurut wilayah aktivitasnya, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, serta organisasi politik. Dalam perkembangannya, kata “partai” lebih banyak diasosiasikan untuk organisasi politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik³¹. Dari paparan tersebut, diketahui bahwa istilah “partai” dapat dipahami dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Dalam arti luas “partai” adalah penggolongan masyarakat dalam organisasi secara umum yang tidak terbatas pada organisasi politik. Dalam arti sempit, “partai” adalah partai politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik. Penelitian ini memfokuskan pada partai politik sebagai organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik.

Beberapa ahli memberikan konsep tentang partai politik secara berbeda, namun memiliki elemen yang hampir sama. Mac-Iver

kan:“ *We may define a political party as an association organized*

shiddiqie, *Konstitusi dan Kostitusionalitas Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan
teraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hal. 115-116



in support of some principle or policy which by constitutional means it endeavour to make the determinant of government". Sedangkan Edmund Burke menyatakan bahwa partai politik merupakan: "*a body of men united for promoting by their joint endavour the national interest upon some particular principle in which they are all agree*". Berdasarkan definisi partai politik tersebut, kedua ahli tersebut memandang bahwa partai politik sebagai institusi yang berpengaruh terhadap negara, dalam menempatkan posisi partai diantara pemerintahan, yang tentunya menyangkut kepentingan individual masyarakat dan serta agregasi kepentingan umum masyarakat.³²

Selanjutnya Arifin Rachman³³, konsep partai politik yang digunakan adalah yang dikemukakan oleh Sorauf, dengan unsur-unsur: (1) mengembangkan organisasi dan mencapai tujuan melalui pemilihan umum; (2) organisasi bersifat inklusif dan mencakup berbagai kelompok masyarakat (ekstensif); (3) Perhatian utama pada panggung politik untuk mencapai tujuannya; dan (4) menunjukkan stabilitas dan berkelanjutan, serta bekerja sebagai satu kesatuan dalam pembuatan keputusan dan loyalitas dari anggota-anggotanya. Namun, kriteria pertama dipakai dengan mengingat bahwa pada masa-masa tertentu, pada saat belum dilaksanakan pemilihan umum, kriteria ini tidak berlaku, seperti pada masa penjajahan dan awal kemerdekaan sebuah negara.

Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggotanya

nyai orientasi nilai dan cita-cita yang sama. Kelompok ini



achman, *Sistem Politik Indonesia*, (Surabaya : Penerbit SIC. 1998), hal 22
achman, *Sistem Politik Indonesia*, (Surabaya : Penerbit SIC. 1998), hal 22

mempunyai bertujuan untuk meraih kekuatan politik dan merebut kedudukan politik. Ada beberapa defenisi partai politik yang diberikan para ilmuwan politik. *Carl Friedrich* memberikan batasan partai politik sebagai kelompok manusia yag terorganisikan secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan kegunaan materiil dan idiil kepada para anggotanya.

Menurut Giovanni Sartori, keberadaan istilah partai adalah untuk menggantikan istilah “faksi” yang memiliki konotasi buruk. Ide dasar dari partai adalah keberadaan partai tidak serta merta seperti faksi yang berkonotasi buruk, tidak selalu jahat, dan tidak selalu mengganggu kepentingan umum. Transisi dari faksi menjadi partai melalui proses yang lambat dan berliku, dalam ide maupun kenyataannya. Dengan mengutip Voltaire, Sartori mengatakan bahwa faksi adalah “kelompok yang durhaka dalam negara”. Sehingga istilah partai digunakan untuk menggantikan istilah faksi yang terlanjur berkonotasi negatif. Istilah “partai” sendiri merupakan turunan dari kata “*partire*”, bahasa Latin yang berarti “membagi”. Penjelasan yang sama dikemukakan oleh Roy C. Macridis, yakni partai politik adalah asosiasi yang mengaktifkan, memobilisasi rakyat, dan mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat-pendapat yang bersaing, dan memunculkan kepemimpinan politik, serta digunakan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan dan untuk memerintah³⁴.



³⁴Robbani, *Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Politik Di Kota Bandar Lampung*, (Lampung: Universitas Lampung, 2016), Hal.

Miriam Budiharjo dalam bukunya dasar-dasar ilmu politik, menyebutkan bahwa partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Sedangkan menurut Menurut Sigmund Neumann dalam bukunya *Modern Political Parties*, partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda³⁵

Dengancara yang berbeda, Austin Ranney tidak membuat satu batasan konseptual tentang partai politik dalam satu definisi, tetapi melihatnya lebih luas melalui karakteristik-karakteristik fundamental, yang setidaknya dimiliki oleh organisasi bernama partai politik³⁶, yaitu:

1. *They are groups of people - whom labels, are generally applied by both themselves and others* (Berwujud kelompok-kelompok masyarakat yang beridentitas)
2. *Some of people are organized, that is, they deliberately act together to achieve party goals* (Terdiri dari beberapa orang yang terorganisasi, yang dengan sengaja bertindak bersama-sama untuk mencapai tujuan-tujuan partai)



Budihardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta (1983), Hal.160-161
Saputra, *Pola Rekrutmen Partai Politik*, (Padang: Universitas Andalas, 2012),
-32

3. *The larger society recognizes as legitimate the right of parties to organize and promote their causes* (Masyarakat mengakui partai politik memiliki legitimasi berupa hak-hak untuk mengorganisasikan dan mengembangkan diri mereka)
4. *In some of their goal -promoting activities, parties work through the mechanisms of representative government* (Beberapa tujuannya diantaranya, mengembangkan aktivitas-aktivitas, partai bekerja melalui mekanisme “pemerintahan yang mencerminkan pilihan rakyat”)
5. *A key activity of parties is thus selecting candidates for elective public office* (aktivitas inti partai politik adalah menyeleksi kandidat untuk jabatan publik)

B. Fungsi Partai Politik

Peran partai politik dalam satu sistem politik, bisa dilihat dari fungsi-fungsi yang dijalankannya. Fungsi-fungsi inilah yang menentukan identitas dan kredibilitasnya, sebagai salah satu kekuatan politik yang mencerminkan kekuatan rakyat, terutama di negara-negara demokratis. Melalui partai politik, rakyat bisa mewujudkan aspirasi politiknya, sebagai kekuatan agar ikut serta dalam prosesi penyelenggaraan Negara³⁷.

Fungsi partai politik berkenaan dengan apa yang dilakukan partai dan dampaknya terhadap sistem politik. Setiap aktifitas partai



achman, *Sistem Politik Indonesia*, (Surabaya : Penerbit SIC. 1998), hal

politik, terutama partai mayoritas akan memiliki dampak terhadap struktur dan fungsi pemerintahan serta proses politik didalamnya. Sehingga wajar bila sarjana-sarjana ilmu politik menaruh perhatian cukup besar terhadap partai politik, terutama di negara-negara demokratis, dan negara yang sedang mengalami masa transisi demokrasi.

Dalam pandangan Michael G. Roskin (dkk.), setidaknya secara umum partai politik menjalankan beberapa fungsi³⁸:

- a. *A bridge between people and government* (sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah). Partai politik berfungsi sebagai alat dalam hubungan rakyat-pemerintah, yaitu sebagai mediator antara kebutuhan dan keinginan (aspirasi) warga negara dan responsivitas pemerintah dalam mendengar tuntutan rakyat.
- b. *Aggregation of Interests* (Agregasi Kepentingan). Agregasi kepentingan adalah suatu aktivitas yang di dalamnya tuntutan-tuntutan individu dan kelompok dikombinasikan menjadi proposal (usulan) kebijakan publik yang signifikan. Partai politik bisa menggalang berbagai kepentingan, dan mengubahnya menjadi dukungan (terutama berupa dukungan yang sadar dan rasional), sebagai kombinasi dari berbagai kepentingan yang sama didalam komponen-komponen infrastruktur politik, yang pada akhirnya akan terwujud dalam bentuk kebijakan yang sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang dikombinasikan partai politik, dan tentunya sesuai dengan visi dan misi partai politik.
- c. *Integration Into Political System* (Integrasi ke dalam Sistem Politik). Fungsi ini dijalankan oleh partai politik, dengan jalan mengintegrasikan/memasukkan elemen-elemen masyarakat dengan berbagai identitas sosial (misal, butuh, petani, profesional bidang kesehatan, pegawai pemerintah, dsb.) ke dalam sistem politik, untuk menjadi bagian di dalamnya dan ikut berkiprah.
- d. *Political Socialization* (Sosialisasi Politik). Sosialisasi politik adalah bagian dari proses ini, yang yang membentuk sikap politik, permainan politik. Partai politik secara praktis, bisa memperkenalkan warga negara pada kandidat atau pejabat terpilih, memberikan pengetahuan dan keterampilan pada warga negara agar bisa membuat masukan (*input*) atau membuat tuntutan dari kepentingan-kepentingan.
- e. *Mobilization of Voters* (Mobilisasi Pemilih). Fungsi ini terkait dengan aktifitas partai politik dalam pemilu. Partai politik berusaha untuk mendapatkan suara dari pendukung-pendukungnya. Fungsi

³⁸ Sudihardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta (1983), Hal.160-161



mobilisasi bukan berarti negatif atau memilih dengan paksa, tapi dalam konteks praktik kampanye untuk kandidat-kandidat partai politik. Dengan menjalankan fungsi ini, berarti partai politik berusaha mempersuasi kepentingan pemilih, yaitu memilih partai politik tersebut pada saat Pemilu diselenggarakan.

- f. *Organization of Government* (Mengorganisasikan Pemerintahan). Partai politik yang memenangkan pemilihan umum, biasanya akan menjalankan fungsi ini. Mereka berusaha agar tugas-tugas pemerintah dan kekuasaan, digunakan untuk mencoba mengubah kebijakan pemerintah agar sesuai dengan tujuan dan cita-cita partai politik.

Selanjutnya Miriam Budiardjo³⁹ mengemukakan empat fungsi partai politik, yakni (1) sarana komunikasi politik, (2) sosialisasi politik (*political socialization*), (3) sarana rekrutmen politik (*political recruitment*), dan (4) pengatur konflik (*conflict management*). Dalam istilah Yves Meny dan Andrew Knapp, fungsi partai politik itu mencakup fungsi (1) mobilisasi dan integrasi, (2) sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih (*voting patterns*); (3) sarana rekrutmen politik; dan (4) sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan.

Keempat fungsi tersebut sama-sama terkait satu dengan yang lainnya. Sebagai sarana komunikasi politik, partai berperan sangat penting dalam upaya mengartikulasikan kepentingan (*interests articulation*) atau “*political interests*” yang terdapat atau tersembunyi dalam masyarakat. Berbagai kepentingan itu diserap sebaik-baiknya oleh partai politik menjadi ide-ide, visi, dan kebijakan-kebijakan partai politik yang bersangkutan. Setelah itu, ide-ide dan kebijakan atau aspirasi kebijakan itu diadvokasikan sehingga diharapkan memengaruhi atau bahkan

materi kebijakan kenegaraanyang resmi⁴⁰.

aturohman, *Pengantar Ilmu Politik*. (Malang : UMM Press. 2002), hal. 272
aturohman, *Pengantar Ilmu Politik*. (Malang : UMM Press. 2002), hal. 273



Terkait dengan komunikasi politik, partai politik juga berperan penting dalam melakukan sosialisasi politik (*political socialization*). Ide, visi, dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan partai politik dimasyarakatkan kepada konstituen untuk mendapatkan *feedback* berupa dukungan masyarakat. Terkait dengan sosialisasi politik ini, partai juga berperan penting dalam rangka pendidikan politik. Partailah yang menjadi struktur-antara atau *intermediate structure* yang harus memainkan peran dalam membumikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif masyarakat warga negara.

Dalam rangka keperluan memasyarakatkan kesadaran bernegara dan berkonstitusi, peran parpol sangat penting. Tentu pentingnya peran parpol dalam hal ini tidak diartikan hanya parpol saja yang mempunyai tanggung jawab eksklusif untuk memasyarakatkan UUD. Semua kalangan, bahkan para pemimpin politik yang duduk di dalam jabatan publik, bahkan pimpinan pemerintahan eksekutif mempunyai tanggung jawab sama untuk itu, yakni peranan parpol dalam rangka pendidikan politik dan sosialisasi politik itu sangatlah besar.

Fungsi **ketiga**, partai politik adalah sarana rekrutmen politik (*political recruitment*). Partai politik dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendataan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang dan posisi tertentu. Kader-kader itu ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat, ada pula yang dipilih melalui cara yang tidak

g, seperti oleh DPR ataupun melalui cara-cara yang tidak g lainnya, Tidak semua jabatan yang dapat diisi oleh peranan



partai politik menjadi sarana rekrutmen politik, yakni hanya jabatan yang bersifat politik (*poticial appointment*) dan melibatkan peran partai politik yang memerlukan pengangkatan pejabatnya melalui prosedur politik. Untuk menghindarkan terjadinya pencampuradukan, harus dicermati perbedaan antara jabatan politis itu dengan jabatan teknis administratif dan karier. Untuk pengisian jabatan atau rekrutmen pejabat negara, baik langsung ataupun tidak langsung, partai politik dapat berperan. Dalam hal inilah, fungsi partai politik dalam rangka rekrutmen politik (*political recruitment*) dianggap penting.

Fungsi keempat adalah penutur dan pengelola konflik yang terjadi dalam masyarakat (*conflict of management*). Nilai-nilai (*values*) dan kepentingan (*interests*) yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat beraneka ragam, rumit, dan cenderung saling bersaing dan bertabrakan satu sama lain. Jika partai politik berjumlah banyak, berbagai kepentingan dapat disalurkan melalui polarisasi partai-partai politik yang menawarkan ideologi, program, dan alternatif kebijakan yang berbeda-beda satu sama lain.

Ketentuan Pasal 11 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa: Ayat (1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

- a. Pendidikan politik bagi naggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

enciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;



- c. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Ayat (2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional. Almond dan Powell mengemukakan tiga fungsi partai politik, yaitu rekrutmen politik (*political recruitment*), sosialisasi politik (*political socialization*), dan artikulasi dan agregasi kepentingan (*interest articulation and aggregation*). Friedrich mengemukakan fungsi partai politik sebagai berikut⁴¹:

- a. *Selecting future leader*, (rekrutmen politik)
- b. *Maintaining contact between the government, including, the opposition, representing the various groupings in the community*,
- c. *Integrating as many of the groups as possible*, (mengintegrasikan semua kepentingan kelompok)

Secara umum, fungsi partai politik adalah sebagai (a) sarana komunikasi politik; (b) sarana sosialisasi politik; dan (c) pengelola konflik.

a. Fungsi Sarana Komunikasi dan Sosialisasi Politik

Fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi politik juga dikenal sebagai fungsi "*broker of idea*" dan bagi partai yang

memerintah, berfungsi sebagai instrumen kebijakan (*parties as*

aturohman, *Pengantar Ilmu Politik*. (Malang : UMM Press. 2002), hal. 277



policy instruments). Melalui fungsi itu, partai politik menerjemahkan dan menggabungkan pandangan-pandangan individual dan kelompok-kelompok tertentu (*interest aggregation*) menjadi program (*interest articulation*) yang akan dilaksanakan pemerintah dan menjadi dasar legislasi. Fungsi itu sekaligus menjembatani antara pemerintah dan rakyat sehingga terjalin komunikasi dan sosialisasi idealnya dapat mewujudkan *government by discussion* antara rakyat dan pemerintah.

Di Amerika Serikat, *government by discussion* diimplementasikan dalam empat tahap⁴². **Pertama**, merupakan tanggung jawab masing-masing partai untuk memformulasikan dan mempertajam kebijakan publik sebagai bahan perdebatan dan pertimbangan pemilih. Tahap ini terjadi dalam tubuh partai antara para aktivis dan tokoh partai politik. Pada tahap inilah kelompok kepentingan mengemukakan aspirasi dari tuntutan mereka sebelum dirumuskan menjadi program partai.

Kedua adalah mempresentasikan program partai yang telah disetujui kepada publik pada waktu pemilihan. Pemilih diberikan kesempatan untuk menganalisis dan membandingkan program-program partai berdasarkan presentasi permasalahan yang dikemukakan oleh para kandidat partai politik. Proses pemilihan merupakan perluasan arena diskusi dan perdebatan dari partai politik kepada pemilih. Proses itu menentukan penilaian pemilih atas program dan kandidat partai.

Ketiga adalah proses diskusi setelah pemilu dilaksanakan. Tahap ini terjadi pada level pemerintahan, baik diparlemen maupun eksekutif,

Aturohman, *Pengantar Ilmu Politik*. (Malang : UMM Press. 2002), hal. 278



baik anggota kongres dari partai mayoritas maupun minoritas menyatukan agenda legislasi dengan program partai yang telah disetujui pada tahap sebelumnya.

Idealnya, eksekutif berasal dari partai yang sama dengan mayoritas di legislatif dan bertindak sebagai pemimpin dalam menyusun agenda dan pedoman kerja dalam kongres. Keempat adalah anggota legislatif dari paruh minoritas yang berfungsi sebagai oposisi. Mereka mengkritisi kebijakan kelompok mayoritas dan merekomendasikan kebijakan berdasarkan *platform* dan program partainya. Hal itu berfungsi menajamkan perdebatan nasional sehingga alternatif kebijakan yang dikemukakan mendapat perhatian pemilih. Komunikasi dan sosialisasi politik terkait erat dengan proses pendidikan politik yang penting dalam demokrasi. Pengetahuan dan akses terhadap informasi dapat mengakibatkan ketidaksamaan antara pemilih dan elite. Memajukan partisipasi dan meningkatkan pemahaman dilakukan dengan cara membuat forum diskusi dan penyampaian informasi.

b. Fungsi Rekrutmen Politik

Partai politik melakukan rekrutmen dan seleksi terhadap calon anggota parlemen, lalu calon tersebut akan dipilih oleh rakyat secara langsung. Selain itu, kepala pemerintahan, baik pusat maupun daerah, juga dipilih dengan rekrutmen dan seleksi melalui partai politik, baik yang berasal dari partai itu sendiri maupun dari kalangan nonpartai. Salah satu

istimewa sistem kepartaian adalah mengontrol pemerintahan. Salah satu yang dilakukan adalah seleksi pimpinan pemerintahan. Fungsi ini



membuat partai politik menjalankan peran pengendalian yang efektif (*asystem of effective restrain*).Pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat dari pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

c. Fungsi Pengelola Konflik Politik

Terkait dengan sistem pemerintahan yang dianut, fungsi parpol dapat diklasifikasikan menjadi dua fungsi yang berbeda. Pada sistem pemerintahan parlementer, di ftiana eksekutif adalah kabinet yang merupakan komite dari partai mayoritas dalam parlemen, fungsi parpol adalah mengikat antara eksekutif dan legislatif⁴³. Fungsi ini membutuhkan disiplin anggota partai. Sementara itu, dalam sistem konstitusi berdasarkan *separation of power*, fungsi parpol adalah memelihara, mengelola (*guarantees*) konflik antara legislatif dan eksekutif.

Salah satu konsekuensi dari sistem demokrasi adalah perluasan partisipasi politik yang tidak hanya dalam bentuk pemilihan dan aspirasi kebijakan, tetapi juga membuka peluang terhadap warga negara untuk memerintah dalam jabatan publik. Peluang itu membuka kemungkinan terjadinya pertentangan atau konflik. Konflik hanya dapat dikelola dengan baik jika terdapat aturan main dan pelembagaan kelompok sosial dalam organisasi partai politik. Tanpa adanya pengorganisasi, partisipasi dapat berubah menjadi gerakan massal yang merusak sehingga perubahan politik cenderung terjadi melalui revolusi atau kudeta. Karena itu, partai

ga menjalankan fungsi sebagai sarana pengelola konflik.

aturohman, *Pengantar Ilmu Politik*. (Malang : UMM Press. 2002), hal. 278



Fungsi tersebut mencakup pengelolaan konflik masyarakat. Hal itu diperlukan pada negara multietnis yang memiliki permasalahan dalam pelaksanaan demokrasi karena isu etnisitas lebih mudah dimanfaatkan untuk mendapatkan dukungan daripada program atau ideologi. Karena itu, pembentukan partai politik berdasarkan etnis banyak dihindari. Pembentukan partai politik lebih diarahkan sebagai partai yang terpusat, agregatif, dan multietnis (*centris aggregative, and multiethnic*).

C. Sistem Kepartaian

Setiap negara memiliki perbedaan dalam kehidupan politiknya. Kondisi ini sangat ditentukan oleh keadaan sistem politik yang berjalan. Sistem politik yang otoriter (non-demokratis), akan berbeda kehidupan politik rakyatnya dengan sistem politik yang demokrat⁴⁴. Selain mempengaruhi kehidupan politik secara umum, keadaan sistem politik juga akan secara khusus menentukan perbedaan secara struktur, fungsi, dan interaksi antar partai politik di suatu negara. Negara yang dikuasai oleh rezim non-demokratis, kemungkinan besar menerapkan kehidupan kepartaian yang tidak mehtolerir adanya saingan bagi partai pendukung pemerintah. Sedangkan bila pemerintahan dikuasai rezim yang demokratis, kehidupan kepartaian kemungkinan besar lebih kompetitif, artinya ada persaingan antar partai politik.

Hal tersebut, dalam konteks pembahasan partai politik, berkaitan

satu konsep yaitu sistem kepartaian (*party systems*). Menurut Surbakti, yang dimaksud dengan sistem kepartaian ialah pola

aturohman, *Pengantar Ilmu Politik*. (Malang : UMM Press. 2002), hal. 278



perilaku dan interaksi diantara sejumlah partai politik dalam suatu sistem politik. Ranney secara spesifik mendefinisikan *party systems ... The term refers to certain general characteristics of party conflict in particular political environments, which can be classified according to various criteria.* (Istilah sistem kepartaian mengacu pada pemahaman tentang karakteristik umum konflik partai (interaksi) dalam lingkungan di mana dia berkiprah, yang bias diklasifikasikan menurut berbagai kriteria). Menurut dua definisi tersebut, bisa dipahami bahwa sistem kepartaian mensyaratkan adanya suatu pola hubungan dalam aktivitas partai politik, yang pada akhirnya akan menentukan perilaku partai politik. Sistem kepartaian juga berkaitan dengan sistem politik di mana partai-partai politik itu berinteraksi, dan tipe sistem politik akan menentukan sistem kepartaian yang berlaku. Terakhir, secara logis konsep sistem kepartaian, berkonsekuensi logis pada keberadaan jumlah partai politik di suatu negara harus lebih dari satu.

Menentukan sistem kepartaian yang berlaku di suatu sistem politik, bisa dilakukan berdasarkan indikator tertentu, sehingga bisa diklasifikasikan sistem kepartaian yang berlaku. Menurut Jean Blondel, variasi sistem kepartaian bias didasarkan pada dua, perbedaan mendasar, seperti dikemukakannya, *...The basic distinction to be made among party system therefore seems to be that between single-party systems of more than one party, the first type being characterized by the*

absence of competition, the second by the recognition of competition.
dua mendasar yang terdapat dalam sistem kepartaian, terlihat



dalam kategori sistem satu partai dan lebih dari satu partai, tipe pertama ditentukan dengan adanya tekanan terhadap kompetisi atau anti kompetisi, yang kedua ditentukan melalui pengakuan terhadap kompetisi). Jadi, lahirnya variasi sistem kepartaian didasarkan pada ada atau tidaknya kompetisi antar partai politik dalam sistem politik⁴⁵.

Sistem Politik berarti mekanisme seperangkat fungsi atau peran dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan satu proses yang langgeng. Sistem Politik Indonesia berarti⁴⁶: (1) Sistem politik yang pernah berlaku di Indonesia (masa lampau), (2) Sistem politik yang sedang berlaku di Indonesia (masa sekarang), (3) Sistem politik yang berlaku selama eksistensi Indonesia masih ada (masa yang akan datang). Menurut Mas'ud Said, sistem politik (*political system*) adalah dasar mekanisme, bentuk dan relasi-relasi bagi bekerjanya unsur-unsur dalam suatu negara, kesepakatan filosofis dan tujuan ideal yang hendak dicapai dan dasar negara yang dianut.³³ Jadi, sistem politik merupakan manifestasi dari kerangka berpikir dan hubungan sinergis antara cita-cita dan realisasi cita-cita.

Pasca reformasi, sistem demokrasi di Indonesia memasuki era khususnya munculnya sistem multipartai dalam pemilu di Indonesia. Hal ini terlihat dari kehadiran partai politik dalam Pemilu 1999, di mana sebanyak 48 partai politik mengikuti pemilu. Jumlah partai yang mengikuti pemilu di masa Orde Baru hanya 3 parpol, yakni Golkar, PPP, dan PDL

multipartai ini dimaksudkan untuk menjamin semua partai politik

aturohman, *Pengantar Ilmu Politik*. (Malang : UMM Press. 2002), hal. 280

achman, *Hukum Perselisihan Partai Politik*. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2016), hal. 24



dapat berpartisipasi dalam demokrasi. Sistem multipartai ini diimbangi dengan adanya pembatasan jumlah partai politik yang dapat mengikuti⁴⁷.

Analisis sistem bisa dilakukan dengan pendekatan satu segi pandangan saja, seperti sistem penyelesaian perselisihan internal partai politik dan tidak bisa dilihat dari pendekatan tradisional, seperti proyeksi sejarah yang hanya berupa pemotretan sekilas. Pendekatan harus dilakukan dengan pendekatan integratif, yaitu pendekatan sistem, pelaku, sarana, tujuan, dan pengambilan keputusan. Perilaku partai-partai sebagai bagian dari sistem yaitu bagaimana parpol berinteraksi satu sama lain dan berinteraksi dengan unsur-unsur lain dari sistem itu dinamakan sistem kepartaian (*party system*). Hal ini pertama kali dikenalkan oleh Maurice Duverger⁴⁸ yang membuat klasifikasi menurut tiga kategori, yaitu sistem partai tunggal, sistem dwipartai, dan sistem multipartai.

a. Sistem Partai Tunggal

Partai tunggal merupakan istilah yang menyangkal diri sendiri (*contradictio in terminis*) karena suatu sistem selalu mengandung lebih dari satu bagian. Meskipun demikian, istilah ini telah tersebar dan terpakai luas di kalangan masyarakat, baik untuk partai yang benar-benar merupakan satu-satunya partai dalam suatu negara maupun untuk partai yang mempunyai kedudukan dominan di antara beberapa partai lain. Sistem satu partai adalah sistem politik dalam suatu negara yang hanya dikuasai oleh satu partai dominan. Dalam sistem ini mungkin terdapat



Kachman, *Hukum Perselisihan Partai Politik*. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2016), hal. 25
Kachman, *Hukum Perselisihan Partai Politik*. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2016), hal. 26

partai-partai lain, namun kekuatannya tidak signifikan dan hanya ada satu partai yang menguasai pemerintahan. Namun, sistem satu partai juga dapat terjadi dengan dibentuknya satu partai negara yang disertai larangan pembentukan partai politik lain, Sistem ini pada praktiknya mendekati sistem tanpa partai (*no-party system*). Partai politik yang dominan dalam sistem satu partai atau partai politik tunggal di suatu negara disebut dengan *parteiinstaat*, sedangkan rezimnya disebut dengan *partitocrazia*. Partai politik tersebut mendominasi negara dan “mengolonisasi” wilayah penting negara dan masyarakat, sehingga memiliki kecenderungan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Sistem satu partai merupakan salah satu ciri negara otokrasi (*autocracy*). Model partai tunggal terdapat di beberapa negara, seperti di negara-negara Afrika, negara-negara Eropa Timur sebelum keruntuhan Komunisme Soviet, dan di Tiongkok.

Suasana kepartaian non-kompetitif karena tidak dibenarkan melawan kekuasaan partai negara. Kecenderungan untuk memilih sistem satu partai biasanya terjadi pada negara yang dihadapkan pada masalah integrasi sosial.

b. Sistem Dua Partai

Dalam rumusan ilmu politik, sistem dwi partai biasanya diartikan bahwa ada dua partai di antara beberapa partai yang berhasil memenangkan dua tempat teratas dalam pemilu secara bergiliran. Dengan demikian, kedua partai mempunyai kedudukan dominan. Dewasa ini,

beberapa negara yang memiliki ciri-ciri sistem dwi partai, Inggris, Amerika Serikat, Filipina, Kanada, dan Selandia Baru. Oleh



Maurice Duvuger⁴⁹ dikatakan bahwa sistem ini adalah khas *Anglo-saxon*. Dalam sistem ini, partai-partai dengan jelas dibagi kedalam partai yang berkuasa dan partai oposisi. Dengan demikian, jelaslah di mana letak tanggungjawab mengenai pelaksanaan kebijakan umum, yaitu partai yang kalah berperan sebagai pengecam utama tapi setia (*loyal opposition*) terhadap kebijakan partai yang duduk dalam pemerintahan, dengan pengertian bahwa peran ini sewaktu-waktu dapat bertukar tangan. Dalam persaingan memenangkan pemilu, kedua partai berusaha merebut dukungan orang-orang yang ada di tengah dua partai yang sering dinamakan massa mengambang (*floating vote*) atau pemilih di tengah (*median vote*).

Sistem dua partai adalah sistem politik suatu negara yang memiliki dua partai utama (*major party*) dengan adanya parpol lain tapi tidak signifikan. Hanya ada dua partai politik yang kekuatannya menguasai parlemen atau membentuk pemerintahan. Terbentuknya dua partai politik utama terkait dengan sistem dan latarbelakang sosial negara tertentu. Ide sistem dua partai di Inggris, misalnya, terbangun dari praktik yang mengidealkan sistem pemilihan *single member district* yang dipercaya dapat menjaga hubungan antara elite dan pendukungnya. Selain karena sistem kabinet dan sistem pemilihan, terbentuknya dua partai politik utama di Inggris dipengaruhi oleh latar belakang agama yang dianut oleh masyarakatnya, yaitu Katolik dan Protestan. Umat Katolik cenderung

atif, sedangkan penganut Protestan cenderung liberal dan

achman, *Hukum Perselisihan Partai Politik*. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2016), hal. 26



berafiliasi kepada Partai Buruh. Di Amerika Serikat, dua partai politik utama, Republik dan Demokrat, pada awalnya merepresentasikan dua kepentingan yang berbeda, antara wilayah selatan dan utara, antara pemilik tanah dan budak, dan antara kaum pengusaha dengan buruh pabrik. Sementara dua kekuatan utama di Jerman pada mulanya terbentuk berdasarkan perbedaan ideology pasca-kekuasaan Bismark, yaitu antara penganut sosialis dan nasionalis liberal.

Sistem dua partai memiliki dua kelebihan disbanding sistem multi partai. Pertama, memberikan pilihan yang jelas kepada pemilih berupa dua alternative kebijakan publik yang dibawa oleh masing-masing partai. Kedua, sistem ini memoderasi kebijakan masing-masing partai karena pada umumnya pemilih berada di sayap tengah spectrum politik. Jika partai berada di ujung spectrum, akan banyak kehilangan suara pemilih. Namun, jika kedua partai sangat mirip, tidak akan menawarkan pilihan yang bermakna bagi pada pemilih.

c. Sistem Multi Partai

Biasanya muncul anggapan bahwa keanekaragaman budaya politik suatu masyarakat mendorong pilihan kearah sistem multipartai. Perbedaan tajam antar ras, agama, atau suku bangsa mendorong golongan-golongan masyarakat lebih cenderung menyalurkan ikatan-ikatan terbatasnya (*primordial*) dalam satu wadah yang sempit saja. Pola multipartai dianggap lebih sesuai dengan pluralitas budaya dan politik

di negara-negara dengan pola dwipartai. Sistem multipartai ditemukan antara lain di Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Belanda, Australia, Prancis, Swedia, dan Federasi Rusia. Adapun Prancis mempunyai jumlah partai politik antara 17-28.



Sedangkan Federasi Rusia sesudah jatuhnya partai komunis memiliki 43 partai politik.

Jika dihubungkan dengan sistem pemerintahan parlementer, sistem multi partai mempunyai kecenderungan untuk menitik beratkan kekuasaan pada badan legislative sehingga peran badan eksekutif sering lemah dan ragu-ragu. Hal ini sering disebabkan oleh tidak adanya satu partai yang kuat dalam membentuk suatu pemerintahan sendiri sehingga terpaksa membentuk koalisi dengan partai lain. Dalam keadaan ini, mitranya menghadapi kemungkinan bahwase waktu-waktu dukungan dari partai yang duduk dalam koalisi akan ditarik kembali sehingga mayoritasnya dalam parlemen hilang.

Masa transisi merupakan periode yang menentukan dalam sebuah perkembangan politik sehingga membutuhkan sebuah konsistensi, energy ekstra, dan konsolidasi dari kelompok progresif. Rekonsolidasi tidak hany amenyatukan potensi kekuatan kelompok progresif, tetapi juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana mengantisipasi kekuatan *status quo* (konservatif). Bahkan, hal ini mengawal sebuah perubahan jauh lebih penting dari memulai perubahan. Indonesia telah mencatat dua era transisi yang penting, yakni era peralihan Orde Lama ke Orde Baru dan Orde Baru ke Reformasi. Peralihan rezim Orde Lama ke Orde Baru dalam tataran nasional selama ini dipahami melalu ibuku-buku teks yang memuat kronologi sejarah nasional. Penulisan sejarah yang monolog cenderung pro pemerintah, sedangkan proses jatuhnya Orde Baru yang masih

kan sebagai sejarah kontemporer dapat diakses secara luas dan



D. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam system ketatanegaraan Indonesia menurut I Dewa Gede Palguna merupakan konsekuensi teoritis dari berbagai perubahan yang dilakukan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam rangka keinginan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*) dan negara yang berdasarkan konstitusi (UUD NRI 1945)⁵⁰. Secara lengkap kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945. Dinyatakan bahwa secara garis besar Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk⁵¹:

1. Menguji Undang Undang terhadap UUD NRI;
2. Memutuskan sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
3. Memutuskan pembubaran partai politik;
4. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
5. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila



Palguna, I Dewa Gede, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi Judicial Review, dan Welfare State* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2008). Hal. 47

AD. Basniwati, *Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. *JUS*, Vol II, No. 5, Agustus 2014), hal. 256

terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden⁵²

I Dewa Gede Palguna menyebutkan bahwa pengujian terhadap Undang Undang memiliki tiga pendekatan landasan hukum. **Pertama**, untuk negara yang menganut sistem ketatanegaraan yang berlandaskan pada supremasi parlemen, pengujian undang undang dimaksudkan sebagai kritik terhadap prinsip supremasi konstitusi sebagai hukum tertinggi (*supreme law of the land*) sebagaimana yang dianut oleh Negara Jerman dan Italia sebelum PDII⁵³. **Kedua**, dasar pemikiran lainnya adalah bahwa mekanisme *judicial review* merupakan strategi “pemaksanaan” kepada para pembentuk Undang Undang untuk taat kepada konstitusi, agar membuat undang undang yang tidak bertentangan dengan UUD. **Ketiga**, berdasarkan perspektif sejarah konstitusi, bahwa pada prinsipnya merupakan sejarah perjuangan manusia untuk memperoleh jaminan dan perlindungan akan hak hakdasar (*basic-right*)-nya.

Selanjutnya I Dewa Gede Palguna juga menyebutkan bahwa dari aspek pengujian undang undang konstitusi (*judicial review*), Hukum ketatanegaraan di dunia menganut dua model pendekatan. **Pertama**, Model Amerika yang menganut *judisial review* yang terdesentralisasi pada semua tingkatan pengadilan. Maksudnya bahwa semua tingkatan pengadilan yang ada di Amerika memiliki kewenangan untuk melakukan



52 I Dewa Gede Palguna, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Undang-Undang*, Mahkamah Konstitusi Judicial Review, dan Welfare State (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2008). Hal. 48

53 I Dewa Gede Palguna, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Undang-Undang*, Mahkamah Konstitusi Judicial Review, dan Welfare State (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2008). Hal. 51

judicial review. **Kedua**, Model Eropa yakni kewenangan *judicial review* tersentralisasi kepada Mahkamah Konstitusi meskipun berdasarkan argumentasi teoritis atau abstrak. Mahkamah Konstitusi **Model Jerman** juga menganut kewenangan *judicial review* yang tersentralisasi. Yakni dimana Mahkamah Konstitusi Jerman memiliki kewenangan eksklusif, yakni dapat menguji dan mengendalikan undang undang agar tidak bertentangan dengan Konstitusi Negara ⁵⁴.

E. Sejarah Pembubaran Partai Politik di Indonesia Sebelum Adanya Mahkamah Konstitusi

Pembubaran dalam bahasa Inggris adalah *dissolution*. Menurut kamus Black's Law⁵⁵, *dissolution* berarti (1) *the act of bringing to an end; termination; (2) the cancellation or abrogation of a contract, with the effect of annull ing the contract's binding force and restoring the parties to their original positions; dan(3) the termination of a corporation's legal existence by expiration of its charter, bylegislative act, by bankruptcy, or by other means; the event immediatelypreceding the liquidation or winding-up process.*

Berdasarkan pengertian tersebut, bubarnya suatu partai politik berarti berakhirnyaeksistensi hukum partai politik tersebut. Hal itu dapat terjadi karenamembubarkan diri atas keputusan sendiri, menggabungkan diri dengan partaipolitik lain, atau dibubarkan berdasarkan keputusan otoritas negara atau sebagaikibat dari adanya aturan baru atau kebijakan



ya GedePalguna, *KewenanganMahkamahKonstitusiMengujiUndang-Undang*, MahkamahKonstitusi Judicial Review, dan Welfare State (Jakarta:ariatJenderalMahkamahKonstitusi, 2008). Hal. 53
ad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas sia, 2009), hal. 84

negara. Pembubaran kategoriterakhir disebut sebagai pembubaran secara paksa (*enforced dissolution*).

Pembubaran partai politik dalam penelitian ini adalah pembubaran secara paksa yang disebabkan oleh adanya tindakan, keputusan hukum, kebijakan, atau aturan negara yang mengakibatkan hilangnya eksistensi partai politik sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Pembubaran mengakibatkan perubahan eksistensi hukum suatu partai politik dari ada menjadi tidak ada. Pembubaran secara paksa meliputi pembubaran yang dilakukan oleh otoritas negara baik secara langsung berupa keputusan hukum, maupun secara tidak langsung melalui aturan atau kebijakan yang mengakibatkan adanya peristiwa pembubaran partai politik. Fokus penelitian ini adalah ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan pembubaran partai politik di Indonesia dan perbandingannya dengan Jerman.

Membubarkan Parpol tidak boleh lagi semena-mena seperti era tahun 1960-an s.d. 1998. Berpartai bagi warganegara adalah hak asasi yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Adalah kewajiban konstitusional pemerintah memberi ruang hidup bagi Parpol. Bahkan sedapat mungkin memberi pupuk bagi Parpol yang telah mendapat tempat di hati warga negara, oleh karena Parpol dalam kajian ilmu politik adalah organisasi yang sangat berperan untuk menumbuhkan paarticipasi warganegara dalam ikut menyelenggarakan negara secara benar. Karena itu kalau pemerintah memiliki kemauan membubarkan Parpol hanya

inkan bila pemerintah menempuh jalur peradilan melalui
an permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.



Hal yang perlu diperhatikan dalam pembubaran Partai Politik adalah harus memiliki alasan yang kuat. Yang terpenting adalah pemerintah menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak memenuhi syarat tentulah permohonan pemerintah itu tidak dapat diterima. Sebaliknya jika permohonan pemerintah beralasan, maka MK akan mengabulkan permohonan, jika sebaliknya, maka permohonan ditolak. Dengan demikian hanya satu cara yuridis untuk membubarkan Parpol. Memang sebuah Parpol dapat saja membubarkan diri karena alasan interen Partai Politik. Parpol juga dapat membubarkan diri jika dalam Pemilu tidak memenuhi *threshold* atau tidak berhasil memperoleh dukungan minimal yang disyaratkan. Namun dalam negara demokrasi konstitusional atau negara hukum yang demokratis pembubaran Parpol hanya mungkin dilakukan secara fair.⁵⁶ Oleh karena secara prinsip Partai politik dinyatakan eksis ketika berkekuatan hukum. Setelah menerima status sebagai berbadan hukum, partai politik dapat bertindak melalui organnya sebagai pribadi hukum.⁵⁷ Namun jika partai politik sebagai pribadi hukum melakukan berbagai pelanggaran hukum, maka dengan demikian akan mengalami proses pembubaran sebagaimana aturan perundang undangan yang berlaku. Berikut contoh kasus tentang pembubaran partai politik.



shiddiqie, *Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Cet.I, 2005), hal. 35
Ad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), hal. 76

Berbagai kasus pembubaran partai politik telah terjadi di Indonesia, sebelum adanya Mahkamah Konstitusi. Diantaranya meliputi penyederhanaan kepartaian pada masa Orde Lama, pembubaran Partai Masjumi dan PSI, pembekuan Partai Murba, pembubaran PKI, pembekuan Partindo, kebijakan penyederhanaan partai politik pada awal Orde Baru, kebijakan fusi dan pembatasan partai politik masa Orde Baru, serta kasus pembekuan dan gugatan pembubaran partai Golkar yang pernah terjadi pada masa reformasi⁵⁸. Sedangkan

pada negara dengan sistem satu partai (partai negara) sebagaimana Jerman, selalu tidak ada kebebasan untuk membentuk partai politik dan dengan sendirinya tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum demokrasi. Dalam negara tersebut, kebebasan berserikat di batasi, dan tidak ada kompetisi yang adil. Adanya pengaturan yang berbeda-beda dalam konstitusi negara tersebut menunjukkan perbedaan pendekatan pengaturan partai politik dari suatu negara dengan negara lainnya. Hal itu juga ditunjukkan dari hasil survey *Venise Commission* terhadap pengaturan partai politik di negara-negara Eropa. Adapun penyebab dasar pembubaran partai politik, antara lain ketika tujuan atau perilaku pengikutnya sudah tidak sesuai, berupaya menghapuskan tatanan dasar demokrasi, yang membahayakan eksistensi negara Republik Federal Jerman. Pembubaran dilakukan dengan menyatakan bahwa partai politik yang dimaksud bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*).

ngan untuk menyatakan suatu partai politik bertentangan dengan

ad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Asia, 2009), hal. 84



konstitusi ada pada Mahkamah Konstitusi Jerman. Seperti diamanatkan Para 3 Article 21 Konstitusi Jerman, pengaturan lebih lanjut tentang partai politik diatur dalam undang-undang federal. Undang-undang yang mengatur adalah *Parteiengesetz (Political Parties Act)* yang ditetapkan pada 24 Juli 1967 dan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir pada 31 Januari 1994.

Dalam Undang-Undang Partai Politik Jerman disebutkan bahwa keberadaan partai politik adalah untuk membentuk sistem pemerintahan yang demokratis dan konstitusional. Partai politik harus berpartisipasi dalam pembentukan kehendak rakyat di semua bidang kehidupan publik, khususnya melalui⁵⁹, antara lain:

1. menggunakan pengaruhnya untuk menajamkan opini publik, memberikan inspirasi dan memajukan pendidikan politik;
2. memajukan partisipasi aktif individu warga negara dalam kehidupan politik;
3. melatih rakyat yang berbakat untuk menerima tanggungjawab publik;
4. berpartisipasi dalam pemilihan pemerintahan dengan menominasikan calon baik di tingkat federal, provinsi, maupun lokal;
5. melakukan upaya memberikan pengaruh politik pada parlemen dan pemerintah;
6. menginisiasikan tujuan politiknya dalam proses pembuatan keputusan nasional
7. menjamin hubungan penting yang berkelanjutan antara rakyat dengan otoritas publik.

Ketentuan tersebut dibuat untuk memperbaiki kesalahan utama pada masa Republik Weimar yang mentoleransi partai ekstrim dan cenderung merusak demokrasi sehingga memunculkan rejim Hitler.

pada pengalaman itulah, penyusun konstitusi Jerman



ad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas sia, 2009), hal.

berpendapat bahwa negara tidak akan pernah dapat netral menghadapi musuh yang akan menghancurkannya. Untuk itu, upaya menghancurkan negara demokrasi dengan sendirinya bertentangan dengan demokrasi dan harus dihadapi. Dalam jurisprudensi konstitusional Jerman, hal itu disebut dengan istilah “*militant democracy*”.

Sesuai dengan ketentuan Article 21 Para 2 Konstitusi Jerman, apabila tujuan partai politik atau perilaku pengikutnya tidak sesuai dan berupaya menghapuskan tatanan dasar demokrasi atau membahayakan eksistensi negara Republik Federal Jerman, maka partai politik tersebut dinyatakan *unconstitutional* oleh Mahkamah Konstitusi Jerman. Hal itu sesuai dengan Article 13 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (*Bundesverfassungsgerichts-Gesetz*), yang menyatakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi Jerman adalah memberikan putusan tentang konstitusionalitas partai politik. Perkara tersebut ditangani oleh Panel Kedua Mahkamah Konstitusi Jerman.

Permohonan putusan tentang konstitusionalitas partai politik berdasarkan Article 21 Para 2 Konstitusi Jerman, dilakukan oleh *Bundestag*, *Bundesrat*, atau Pemerintah Federal. Namun demikian, pemerintah negara bagian juga dapat mengajukannya jika organisasi partai tersebut berada dalam wilayahnya. Partai politik diwakili oleh pihak yang ditentukan sesuai dengan anggaran dasar partai, atau oleh orang yang menjalankan partai. Partai politik tersebut harus diberikan

atan pada waktu tertentu untuk memberikan pernyataannya.



Putusan Mahkamah Konstitusi dapat meliputi keseluruhan partai politik atau bagian tertentu saja dari organisasi partai politik yang bertentangan dengan konstitusi. Jika secara keseluruhan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, maka putusan tersebut diikuti dengan pembubaran partai dimaksud. Jika bagian tertentu saja, maka bagian tersebut yang dibubarkan dan disertai dengan larangan pembentukan organisasi penggantinya. Mahkamah juga dapat memutuskan bahwa kekayaan partai atau bagian dari partai disita untuk kepentingan negara.

Pada saat suatu partai politik sudah diputuskan *unconstitutional* berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Konstitusi Jerman, otoritas pemerintahan harus melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk melaksanakan putusan. Jika organisasi atau aktivitas tertentu dari suatu partai politik dinyatakan *unconstitutional* dalam wilayah provinsi negara bagian tertentu, Menteri Dalam Negeri pemerintah federal mengeluarkan keputusan yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan putusan tersebut.

